BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara terpadat di dunia, mempunyai kekayaan alam yang melimpah juga merupakan kawasan strategis untuk mendirikan perusahaan dalam dan luar negeri. Situasi ini jelas akan membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki keuntungan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara, terutama sektor perpajakan. Sebagai salah satu sumber pendapatan nasional terbesar, pajak sangat penting dalam pelaksanaan, pemungutan dan peraturan perundang-undangannya. Self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Sistem ini menyediakan kewenangan penuh kepada WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan SPT juga pembayaran pajaknya ke kantor pajak. Sistem self assessment sangat rentan terhadap kecurangan dan penyimpangan. Salah satu kecurangan tersebut dilakukan oleh perusahaan melalui agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang mengacu pada manipulasi penghasilan kena pajak (PKP) melalui operasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, menggunakan metode klasifikasi legal yaitu tax avoidance atau illegal yaitu tax evasion (Sazqia dan Nursiam, 2021). Perusahaan memandang pajak sebagai biaya untuk mengurangi laba perusahaan dan mengurangi laba bersih. Situasi ini menyebabkan perusahaan mencoba mencari cara dan mendapat celah untuk mengurangi pajak yang harus mereka bayar. Maka dari itu, perusahaan dapat dikenakan pajak secara agresif.

Fenomena agresivitas pajak saat ini, di Indonesia ada banyak kasus yang dilakukan oleh WP badan yaitu yang terkait dengan upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus di bayar. Salah satu kasus pada situs berita online (news.ddtc.co.id). Kasus yang terjadi pada PT Extel Communication, pelaku yang melakukan tindak pidana perpajakan bernama Asan terbukti melanggar UU KUP Ps. 39 ayat (1) huruf c. Asan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan selama 3 tahun berturut-turut (2013-2015). Kerugian nasional akibat perbuatan para tergugat juga secara tidak langsung dapat menghambat pembangunan, karena belum membayar kerugian negara" tulis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri dalam keterangan resmi mengutip Senin, 8 Maret 2021. Selain tidak mengajukan SPT tahunan, ada aktivitas PT Extel di wilayah Kepulauan Riau juga sengaja disembunyikan oleh Asan. Aktivitas tersembunyi tersebut meliputi aktivitas di Siak, Kampar, Bangkinang, Tembilahan, Kuantan Singingi, Rengat dan Pasir Pangarajan. Sejak tahun 2013 hingga 2015, Asan hanya melaporkan aktivitas bisnis di wilayah Pulau Bintan ke otoritas pajak, sehingga banyak terjadi pembelian dan penjualan PT Extel tidak dilaporkan tahun 2013 hingga 2015 dalam SPT Tahunan. Tindakan Asan lewat korporasinya mengakibatkan pokok pajak yang tidak dibayar oleh PT Extel mencapai Rp2,59 miliar. Maka dijatuhkan hukuman penjara untuk Asan selama tiga tahun dan diberikan denda seharga Rp. 5,19 miliar kepada Direktur PT Extel Communication.

Di Indonesia kasus tersebut merupakan tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan, kita dapat melihat bahwa WP badan dapat mengurangi pajak yang harus dibayar dengan beberapa cara seperti perencanaan pajak dan penghindaran pajak. Selain kasus PT Extel Communication, masih ada banyak lagi kasus yang memperlihatkan bahwa betapa agresifnya pajak perusahaan dan banyak merugikan negara karena berupaya meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar sebagai sumber penerimaan

negara. Dalam laporan laba rugi, pajak perusahaan dihitung atas laba bersih perusahaan. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin banyak pajak yang dibayarkan, dan sebaliknya. Jika laba yang dihasilkan semakin kecil, maka pajak yang harus dibayar pun semakin kecil.

Manajemen laba adalah suatu tindakan untuk melaporkan laba berjalan dalam bentuk metode bisnis, keuangan, dan akuntansi. Manajer dapat menggunakan metode akuntansi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi ataupun perusahaan. Terjadinya manajemen laba pada saat manajer menggunakan penilaian mereka untuk laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk memodifikasi pelaporan laba, bertujuan untuk memanipulasi jumlah laba kepada pemangku kepentingan yang berbeda pada kinerja ekonomi atau bergantung terhadap hasil keuangan akuntansi yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil kesepakatan perusahaan. Perilaku agresivitas pajak perusahaan ini memiliki keterkaitan terhadap manajemen laba. Dalam penelitian Nurhayati, Novita, dan Al Azhar (2018) dijelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Henni dan Siti (2021) yang menunjukkan manajemen laba tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan menunjukan seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset dan total penjualan, perusahaan besar cenderung mempunyai aset yang besar juga. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Setiap tahunnya, aset akan mengalami amortisasi dan penyusutan. Biaya amortisasi dan penyusutan ini akan mengurangi biaya pajak yang akan dibayar perusahaan. Sehingga, perusahaan akan tetap mendapatkan keuntungan yang tinggi dan beban pajak yang rendah. Hal ini ialah celah yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Dalam penelitian Nadia dan

Agustinus (2021) dijelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, namun hasilnya berbeda dengan hasil penelitian Ari, Setya dan Rendika (2019) yang dijelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Agnes dan Sukrisno (2019) bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Intensitas Persediaan merupakan ukuran dari jumlah persediaan yang diinvestasikan pada usaha. Biaya tambahan yang dihasilkan oleh investasi dalam persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan dicatat sebagai biaya dalam periode dimana biaya tersebut terjadi. Dengan menghilangkan biaya tambahan yang berasal dari persediaan dan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya biaya, maka hal itu dapat mengakibatkan penurunan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini juga bisa menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Dalam penelitian Inna dan Djoko (2018) menunjukkan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, namun penelitian yang diteliti oleh Anggun (2019) menunjukan hasil intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berlandaskan penjelasan di atas, pada penelitian sebelumnya masih memiliki perbedaan hasil penelitian dan peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Peneliti memilih periode empat tahun ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkini dan mendapatkan data terbaru serta diharapkan mendapatkan hasil yang tepat. Peneliti memilih perusahaan manufaktur karena jumlah industri dalam satu populasi tersebut cukup besar. Sektor-

sektor yang dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur menurut Bursa Efek Indonesia yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan aneka industri lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai berikut : Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020).

B. Rumusan Masalah Penelitian

- 1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
- 3. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas
 Pajak.
- c. Untuk mengetahui apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Praktisi

Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya yaitu manajemen laba, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan, yang dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk menyelesaikan masalah perusahaan khususnya dibidang perpajakan dan dapat memberikan kritik dan saran yang akan berguna untuk pengambilan keputusan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

b. Institusi

Bagi institusi, penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai bahan literatur dan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya yang memiliki variabel terkait dalam bidang ini.

c. Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk pengaplikasian hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya dalam dunia bisnis. Penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan kepada peneliti tentang masalah perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan yang kemudian dapat membimbing peneliti di dalam dunia kerja yang akan datang. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai materi ini.